

**Widow Stigma: A Critical Study of the Discrimination of Widow in Public
(Islamic Perspective and Gender)****Muhammad Aminuddin Shofi**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang
shofihasan85@gmail.com

Abstract: This article aims to describe the stigma of the people of Tukum village, Tekung sub-district, Lumajang district towards women with widow status. It uses field research with a qualitative approach and an analysis of Islam and gender. The results are the emergence of negative perceptions of widow status because of male dominance in social life. They underestimate widowed women more easily than widowed men. Even though two widower statuses are the equivalent of widowed status because of the end of a divorce. However, there is also a positive stigma found by assuming that a widow cannot be underestimated. This is supported that there are widows who can be the backbone of their husbands after a divorce. Through gender analysis, differences in the image of widows were historically formed based on several factors. It was then socialized, strengthened, and built through socio-cultural, even supported by myths or religious misinterpretations. In Islam, the principle of justice is strongly upheld, equality of rights and obligations to men and women. They are adjusted to their respective responsibilities without preferences and discrimination that benefit men and harm women.

Keywords: Stigma, Widows, Islam, Gender.

Abstrak: Artikel ini bertujuan mendeskripsikan stigma masyarakat Desa Tukum, Tekung Kabupaten Lumajang terhadap wanita berstatus janda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis Islam dan gender. Hasil yang diperoleh adalah munculnya persepsi negatif terhadap status janda dikarenakan dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka cenderung lebih mudah menganggap rendah janda daripada duda, padahal status duda adalah padanan status janda sebagai dampak berakhirnya sebuah perceraian. Namun stigma positif, menunjukkan seorang janda juga tidak bisa dianggap remeh. Hal ini didukung oleh fakta bahwa janda justru mampu menjadi tulang punggung suami setelah adanya perceraian. Melalui analisis gender pembedaan citra janda secara historis terbentuk berdasarkan beberapa faktor yang kemudian disosialisasikan, dikuatkan, dibangun melalui sosio-kultural, bahkan didukung oleh mitos atau kekeliruan interpretasi agama. Dalam Islam prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi. Kesetaraan dan kesederajatan hak dan kewajiban kepada laki-laki dan wanita disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing tanpa preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan wanita.

Kata Kunci: Stigma, Janda, Islam, Gender.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan komunitas kemasyarakatan, pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzan*) (Wirawan, 2015). Masyarakat desa Tukum kecamatan Tekung kabupaten Lumajang percaya membina ikatan pernikahan merupakan sebuah keharusan (Bukido et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut ketika suami istri tidak dapat mempertahankan pernikahan, akan timbul stigma “gagal” dari masyarakat. Ini sering memberatkan terlebih untuk istri, dampak perceraian secara objektif seharusnya

ditanggung bersama, tetapi dalam pandangan masyarakat selalu terjadi ketimpangan persepsi di mana istri selalu menanggung dampak lebih berat daripada suami. Faktor kuatnya budaya patriarki menjadi beban moral tersendiri bagi wanita saat menyandang status janda (Maulana, 2017).

Artikel ini akan menganalisis stigma janda di ruang publik. Urgensi riset ini didasari banyaknya stigma negatif terhadap wanita berstatus janda di tengah masyarakat. Mulai yang ringan seperti menjadi bahan guyonan, hingga yang berat seperti anggapan sebagai wanita yang berpotensi menggoda suami orang. Hal ini mengundang *bargaining position* pada status janda ketika berhadapan dengan pria. Janda tentu bukan suatu pilihan dari setiap wanita mana pun, baik yang ditinggal pasangan karena perceraian (Schmitz, 2021), atau takdir kematian (Rohinah & Anisah, 2020).

Perpisahan baik karena perceraian atau kematian, berdampak sama atas status suami atau istri meski berbeda dalam penyebutannya (janda dan duda). Namun adanya *frame* budaya patriarki menjadikan topik bahasannya lebih sering tertuju pada status janda yang disandang kaum wanita daripada status duda yang disandang kaum pria tidak begitu dipermasalahan (Zhang et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik janda maupun duda sebenarnya merasakan efek negatif yang sama terkait status mereka. Wanita mengalami penurunan pendapatan 22% dan kehilangan kekayaan 10% dalam dua tahun pertama setelah kehilangan pasangan. Sebaliknya, kondisi keuangan pria relatif stabil, tetapi kondisi kesehatan psikis mereka memburuk karena meningkatnya tingkat kesepian, depresi, dan kesedihan (Streeter, 2020). Hasil penelitian lain menunjukkan janda memiliki efek kesepian akut di masa tua. Pernikahan kembali setelah menjanda sebagian besar dapat mengurangi risiko kesepian (Yang & Gu, 2021).

Menyandang status janda bukan posisi yang menguntungkan bagi wanita dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini didasari kondisi wanita yang sering diletakkan di posisi kurang menguntungkan ketika dihadapkan dengan laki-laki (Liu et al., 2020). Oleh karena itulah janda sering kali dianggap sebagai wanita lemah dan tidak memiliki daya. Namun, dalam budaya patriarki yang sangat kuat ada saja oknum dalam masyarakat yang bukannya melindungi kaum janda, justru melabelkan stigma yang kurang elok dan terkesan sepihak (Mutmainnah, 2016).

Sebagai pijakan berikut beberapa penelitian yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Pertama penelitian Rohinah & Nisfi Anisah, menyatakan ketidakberdayaan janda mempunyai dua faktor: Faktor internal, janda tidak memiliki *soft skill* untuk memberdayakan diri sendiri dalam pengetahuan dan keahlian lain. Janda tidak mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan diri di dunia luar karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga saat suami masih hidup. Faktor eksternal, pandangan tentang persoalan rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privasi dan belum dianggap sebagai persoalan sosial (Mutmainnah & Islam, 2019). Hal ini menarik benang merah, janda sebagai kepala rumah tangga minim perhatian dan kepedulian dari masyarakat bahkan lembaga pemerintah dalam pengentasan persoalan sosial pada keluarga (Rohinah & Anisah, 2020).

Kedua penelitian Ida Rosida & Lestari Rejeki yang menyatakan diskriminasi gender terhadap perempuan, selain melihat gender, juga dapat melihat dimensi dominasi lain seperti kelas sosial. Oleh karena itu, wanita yang berasal dari kelas bawah lebih banyak didiskriminasi oleh pria karena dia memiliki sedikit gengsi, pengakuan sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat. Cara kerja diskriminasi gender untuk wanita kelas menengah berbeda dengan cara kerja untuk wanita kelas bawah. Posisi individu dalam masyarakat dapat membuat mereka mendapatkan kekuasaan dan keuntungan atau kerugian dan keistimewaan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memperhatikan perpotongan gender dan kelas, memberikan kita pemahaman tentang diskriminasi yang dialami perempuan dalam budaya patriarki (Rosida & Rejeki, 2017).

Berpijak pada dua kajian terdahulu yang disebutkan, artikel ini secara spesifik akan menganalisis stigma janda yang terbangun di tengah masyarakat Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Fokus pembahasan adalah tentang latar belakang munculnya stigma positif maupun negatif terhadap wanita berstatus janda dan kemudian dianalisis menggunakan perspektif Islam dan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan wanita berstatus janda, dalam hal ini ada 4 (empat) informan yang bersedia menjadi narasumber kunci.

Dokumentasi dilakukan dalam bentuk telaah dokumen berbentuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pribadi para informan yang diizinkan untuk diakses. Adapun analisis data dilakukan dalam empat tahap, yakni: pengeditan data, klasifikasi data, verifikasi data dan analisis data. Adapun metode pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan: triangulasi sumber data dan triangulasi metode (Hadi, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa menjanda adalah contoh peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Kematian pasangan atau perceraian meniscayakan penyesuaian ulang, tidak hanya harus mengatasi kesedihan dan tekanan emosional karena hilangnya hubungan yang bermakna, tetapi juga mendefinisikan kembali realitas sosial yang mencerminkan status baru mereka sebagai seorang janda (Rahim, 2016).

Dalam pandangan masyarakat desa Tukum menyandang status janda merupakan beban moral tersendiri, informan MR menjelaskan: karena masih banyak yang beranggapan bahwa penyebab keretakan ikatan keluarga adalah pihak istri, hal ini disebabkan persepsi yang memandang istri sebagai pemegang tugas domestik keluarga bertanggung jawab atas keharmonisan keluarga. Jadi ketika terjadi perceraian maka istri hampir selalu tersudutkan, meskipun terkadang pemicu keretakan adalah suami.

Dalam struktur masyarakat desa Tukum beberapa warga menyandang status janda. Kebanyakan sebab kematian suami, dan sisanya adalah janda sebab perceraian dengan berbagai usia yang beragam. Namun kebanyakan adalah wanita berusia tua dan paruh baya, dan sebagian kecil yang masih berusia muda. Interaksi yang terbangun antara mereka dengan anggota masyarakat yang lain selama ini berjalan cukup baik. Keberagaman stigma terhadap janda, secara otomatis menimbulkan keberagaman persepsi atas janda. Temuan lapangan ada dua stigma yang muncul di tengah masyarakat.

Sebutan janda ketika disandang oleh wanita berusia muda menjadi tidak menguntungkan daripada yang berusia tua. Informan TW menjelaskan bahwa masyarakat cenderung akan memberikan perhatian terlalu berlebihan, sebab janda yang masih muda dianggap masih labil dan rawan melakukan hal-hal yang melanggar norma. Namun hal demikian tidak terjadi pada duda. Adanya anggapan yang terbangun dalam benak masyarakat bahwa janda rentan menjadi penggoda suami orang dan pemicu keretakan rumah tangga masih ada di Desa Tukum. Namun masih

ada warga terutama para tokoh masyarakat setempat yang berusaha menjaga baik kaum janda maupun anggota masyarakat agar tidak terlalu berlebihan dalam bersikap, apalagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun desa setempat.

Anggapan buruk ini dilatarbelakangi oknum janda yang pernah melakukan perbuatan amoral atau tidak sesuai nilai susila. Temuan ini menandakan janda seringkali dilihat dari sudut pandang yang berbeda dibanding duda, namun kemudian menerjemahkannya dalam penilaian yang berhadap-hadapan (inferioritas dan superioritas); perbedaan dikaitkan bukan dari sudut pangkal diversitas, keragaman kepentingan, atau kekayaan kultur, melainkan dari sudut pandang “lebih baik” atau “lebih buruk”. (Hastuti et al., 2018) Stigma masyarakat cenderung memandang janda lebih buruk daripada duda, wanita yang berstatus isteri, atau bahkan masih perawan.

Wanita berstatus janda sebagaimana penjelasan di atas sebenarnya mengalami penindasan, bukan secara fisik akan tetapi secara psikis atas dasar gender. Bagaimanapun juga dari sini dapat dipahami bahwa wanita berstatus janda ditindas dari berbagai *interistik* (titik silang) ketidakadilan, bukan hanya gender, namun juga kelas sosial, ras, ruang publik, usia, dan sebagainya.

Stigma positif dan objektif yang terbangun terhadap janda, adalah janda dipandang sebagai pihak yang harus mendapatkan perhatian lebih, karena tak jarang sepeninggal suaminya harus menjadi tulang punggung keluarga. Persepsi ini menandakan bahwa masih ada anggota masyarakat yang mempunyai simpatik dan kepedulian terhadap kaum janda guna sedikit meringankan beban hidupnya.

Informan UF menjelaskan sebagian anggota masyarakat ada yang melihat status janda sebagai sesuatu yang biasa meskipun disandang oleh wanita yang masih muda. Mereka lebih melihat ini sebagai suatu kewajaran terutama pada janda mati, sehingga interaksi diantara mereka terjalin sebagaimana biasanya. Golongan ini menilai wanita dengan status janda atau duda, selama bersikap wajar maka tidak akan menjadi problem di tengah masyarakat. Bahkan masyarakat mendorong kaum janda bisa hidup mandiri sepeninggal suaminya dan tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat.

Informan SF menjelaskan ada salah satu warga yang bangga sebab ibunya yang bertatus janda berhasil menjadi panutan dan mampu merawat, membiayai, dan menyekolahkan anak-anaknya seorang diri. Dalam kasus lain ada juga janda yang justru lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dibanding ketika masih berstatus

isteri seseorang. Dengan aktif melakukan kegiatan di tengah masyarakat sebenarnya membantu kaum janda untuk menjadi lebih produktif dan berkembang. Sebagian ada yang masih merasa minder ketika masih baru menyandang status janda untuk beraktifitas di luar rumah.

Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi derajat manusia begitu memuliakan wanita. Semenjak Islam disyariatkan begitu banyak ketentuan hukum yang memberikan keleluasaan dan penjaminan akan nasib wanita termasuk yang berstatus janda, seperti keleluasaan untuk menikahkannya sendiri jika menikah lagi, mendapatkan hak waris (Abd Halim, 2014), ketentuan dan hak-hak yang diperoleh ketika menjalani *'iddah* yang lebih manusiawi daripada sebelum Islam datang. (Ari & Aini, 2015)

Perdebatan seputar hak-hak wanita dalam Islam dapat diringkas dalam dua pandangan, kelompok tradisional-konservatif membatasi hak wanita hanya pada urusan domestik. Mereka cenderung menolak kesetaraan dan menganggap Al-Qur'an maupun Hadis tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip kesetaraan di antara keduanya. Akibatnya, sudut pandang mereka dalam persoalan wanita bersifat linear, tunggal, bahkan hitam putih dan stereotipe. Sebaliknya, kelompok progresif mengakui hak wanita di ruang publik. Menurut mereka, hak wanita di ruang publik tidak berbeda secara substansial dengan laki-laki, kelompok ini mempercayai bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan. (Azizy & Sairi, 2020)

Dikutip dari Mufidah & Sudirman, bahwa hak dan tanggung jawab pria dan wanita dalam teks suci adalah sama, kesenjangan terjadi karena stereotipe dan budaya patriarki yang menindas. Wanita harus memiliki kebebasan berekspresi dan mengambil keputusan secara mandiri. Melalui pendidikan yang memadai, wanita dapat mewujudkan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Amin memberi perhatian khusus pada pentingnya hukum keluarga untuk mencegah diskriminasi dalam pemenuhan hak anggota keluarga. Suami dan istri adalah pasangan yang setara. Lembaga perkawinan diharapkan menjadi ujung tombak dalam komunikasi dan hubungan yang adil (Cholil & Sudirman, 2019).

Ada beberapa tema seputar konsepsi gender yang menjadi diskursus dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah asal kejadian manusia, konsep kepemimpinan, waris, kedudukan sebagai saksi, dan poligami (Djamaluddin, 2015). Apabila merujuk pada Al-Qur'an banyak ayat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender:

pertama, kesetaraan dalam hubungannya dengan Allah sebagai seorang hamba. *Kedua*, kesetaraan sebagai khalifah. Allah sama sekali tidak menegaskan jenis kelamin seorang khalifah. *Ketiga*, kesetaraan dalam mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Allah saat jenis kelamin bayi belum diketahui apakah laki-laki atau wanita (Nurjannah, 2020).

Secara prinsip wanita adalah manusia *mukallaf* sebagaimana laki-laki. Mereka dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang diwajibkan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya. Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak dan kewajiban kepada laki-laki dan wanita disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan wanita (Nazaruddin, 2015).

Hal ini juga termasuk wujud dari *khalifatullah fi al-ardh*, laki-laki maupun wanita diamanatkan menjadi pemimpin dalam ajaran Islam (Suhra, 2013), diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin (Abd. Shomad & Very Atmojo, 2015). Adanya pro dan kontra dalam Islam terkait isu gender, salah satunya dikarenakan isu gender digaungkan oleh kaum feminis di Barat, sehingga kaum muslimin melihat feminisme sebagai budaya luar yang harus direspons. Bagi kalangan yang menolak paradigma feminisme memiliki alasan: a. sistem relasi laki-laki dan wanita dalam masyarakat sudah sesuai dengan norma ajaran Islam, b. gender dan feminisme itu datang dari barat, c. analisis gender hanya akan merusak ajaran Islam yang sudah baku (Andriani, 2017).

Stigma janda relatif tidak dipandang buruk jika dia seorang janda mati atau umurnya sudah tua, selama mereka dapat menjaga sikap dan tidak dianggap melanggar norma-norma kemasyarakatan. Namun penilaian kurang objektif sering kali muncul terhadap wanita berstatus janda karena perceraian, terlebih jika dia masih berumur relatif masih muda.

Dalam masyarakat yang masih tertanam kuat budaya patriarki, gagalnya rumah tangga sering kali berdampak negatif terutama bagi kaum wanita, padahal jika dinilai secara objektif pemicu kehancuran rumah tangga relatif seimbang antara wanita dan laki-laki. Wanita yang berstatus janda apalagi masih muda dan bukan karena kematian suami, sering dianggap kurang baik karena tidak dapat mempertahankan

rumah tangganya. Stigma seperti ini meskipun tidak mutlak, tentu merugikan kaum janda disaat harus menata kembali kehidupannya pasca kehilangan pasangan.

Mengutip Lubis (2016) fenomena ini dikarenakan: *pertama*, laki-laki dan wanita diletakkan tidak hanya berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, wanita memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang aktualisasi diri lebih sedikit daripada laki-laki. *Kedua*, ketimpangan gender berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis. *Ketiga*, walaupun manusia secara individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, tetapi tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan wanita. *Keempat*, semua teori ketimpangan gender menganggap kaum laki-laki maupun wanita akan menghadapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat dengan mudah dan secara ilmiah.

Persepsi masyarakat yang masih memandang bahwa idealnya seorang wanita adalah menjadi ibu rumah tangga dan bertanggung jawab atas urusan domestik, menyebabkan pihak wanita menanggung dampak sebuah perceraian lebih berat daripada pihak suami (Zhang et al., 2021). Stereotip bernuansa gender ini muncul akibat subordinasi posisi wanita dihadapan laki-laki. Mereka adalah golongan yang lemah dan karena itu akan selalu bergantung terhadap laki-laki (Ch, 2014).

Sasson & Umberson dalam penelitiannya terkait tingkat depresi pasca perpisahan menyebutkan bahwa mereka yang menjadi janda lebih awal dan tetap menjanda menunjukkan hasil yang paling buruk. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran: *pertama*, dibandingkan dengan pria, wanita lebih mungkin menjadi janda pada tahap awal kehidupan dan tetap menjanda untuk jangka waktu yang lebih lama; *kedua*, janda dini dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis yang buruk yang tampaknya tidak membaik seiring waktu (Sasson & Umberson, 2014).

Dari sini, dapat dipahami tidak salah jika seorang wanita lebih memilih menjadi ibu rumah tangga atau sebagai pemangku urusan domestik keluarga. Namun yang menjadi persoalan adalah posisi wanita sebagai ibu rumah tangga justru menjadikannya sangat rentan sebagai pihak yang paling disalahkan ketika terjadi kemelut dalam keluarga yang berujung perceraian. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, tetapi masyarakat sudah terlanjur sering mempersepsikan hal itu dalam kesehariannya. Hal ini menjadi tekanan tersendiri secara psikologis, ketika wanita

harus menyesuaikan diri dengan peran dan situasi yang berubah pasca kehilangan pasangan (Herbst-Debby et al., 2021).

Rebecca L. Utz dalam penelitiannya menyebutkan, perubahan status perkawinan tidak memengaruhi kinerja pekerjaan rumah tangga wanita. Karena wanita melakukan sebagian besar pekerjaan rumah selama pernikahan. Mereka justru akan merasa kebingungan ketika harus melakukan tugas tambahan saat suaminya meninggal atau jatuh sakit (Shihab, 2010). Temuan ini mengulangi peran gender tradisional yang terus berlanjut sepanjang perjalanan hidup. Terlepas dari usia atau keadaan keluarganya, seorang wanita selalu diposisikan sebagai yang bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah tangga sehari-hari (Gupta et al., 2019).

Stigma negatif janda di ruang publik juga didukung oleh kekeliruan pemahaman relasi hubungan antara suami istri dalam sebuah pernikahan. Masyarakat masih beranggapan adanya hierarki dalam pola hubungan suami istri, ini menjadikan posisi istri termarginalkan terlebih ketika terjadi keretakan hubungan pernikahan. Ida & Lestari dalam penelitiannya menjelaskan, untuk memahami diskriminasi gender terhadap wanita, selain aspek gender, juga harus melihat dominasi lain seperti kelas sosial. Dengan memperhatikan perpotongan gender dan kelas, memberikan kita pemahaman tentang diskriminasi yang dialami wanita dalam budaya patriarki (Rosida & Rejeki, 2017).

Wanita berstatus janda relatif lebih sulit menghilangkan stigma negatif atau pelabelan semacam itu dibanding laki-laki berstatus duda, padahal adanya ketidaksetaraan dalam pelabelan ini diakibatkan karena dalam masyarakat dengan budaya patriarki yang masih kuat, maka ruang publik sebagai media interaksi sosial lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Hal ini turut menjadikan penghapusan stigma negatif terhadap janda lebih sulit dilakukan. Mayoritas pelaku pelabelan atau stigma buruk kepada wanita berstatus janda adalah laki-laki.

Timbulnya perbedaan gender pada citra janda secara historis terbentuk berdasarkan beberapa faktor yang kemudian disosialisasikan, dikuatkan, dibangun melalui sosio-kultural, bahkan didukung oleh mitos atau kekeliruan interpretasi agama. Dari sini pangkal utama yang menyebabkan perbedaan gender dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diubah, sehingga melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) (Heise et al., 2019). Perbedaan gender bukan persoalan selama tidak melahirkan ketidakadilan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Keadilan gender

merupakan suatu keharusan sejarah, sebab poros kekuatan di masyarakat yang *pro-status quo* yang cenderung menguntungkan laki-laki saja, bahkan menjadikan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam hal apa pun dalam struktur sosial (Sumbulah, 2012).

Struktur sosial semacam ini telah terbentuk dan memiliki konsensus tersendiri terhadap arena kuasa simbolik janda telah dikuasai (bahkan diciptakan) oleh laki-laki. Laki-laki sebagai agen dalam pertarungan arena kuasa simbolik gender memang memegang peranan dominan. Mereka memiliki modal untuk mendominasi, contohnya dari sisi agama laki-laki adalah sosok pemimpin lalu dari sisi budaya mengakarnya budaya patriarki menjadikan laki-laki makin mengakar kuat untuk legitimasi kekuasaannya. Dalam arena simbolis janda, laki-lakilah yang memberikan porsi dan menentukan bahwa wanita yang bercerai adalah “wanita janda” atau “wanita *single parent*” (Sadewo, 2016).

Diperlukan adanya kesadaran bukan hanya bagi wanita juga laki-laki bahwa patriarki, stereotip, marginalisasi, dan sebagai ideologi yang tampak mapan tetapi didirikan di atas pondasi yang rapuh. Adanya kesadaran bersama bahwa identitas, dikotomi, dan kodrat yang selalu dianggap absolut, pada hakikatnya hanyalah buah pikir manusia yang sangat mungkin untuk direkonstruksi ulang (de Vries et al., 2022). Pendefinisian antara laki-laki dan wanita tentang diri mereka sendiri pada dasarnya dibangun oleh masyarakat secara seksis (Rahim, 2016).

Hasil penelitian menarik Garry R. Lee dkk. menyebutkan bahwa menduda menjadi pengalaman yang lebih menyedihkan daripada menjanda. Pria yang sudah menikah adalah yang paling tidak tertekan dari semua jenis kelamin atau kategori status perkawinan, dan mereka mempertahankan keunggulan ini dibandingkan wanita yang sudah menikah di semua model penelitian. Duda dan janda memiliki rata-rata skor depresi yang sama di semua model (Muttaqin & Rosadi, 2020). Hal ini mengindikasikan secara psikologis pria juga merasakan tekanan depresi yang sama seperti wanita saat menduda, hanya saja secara sosiologis mereka sedikit diuntungkan sebab di ruang publik pria lebih memiliki aksesibilitas daripada wanita.

Ada beberapa solusi untuk menghapus stigma negatif wanita berstatus janda, salah satunya adalah dengan terus berakarnya dan aktif dalam berbagai kegiatan positif sesuai dengan kompetensi wanita tersebut. Hal ini tidak akan serta merta menghapus stigma buruk, tetapi dengan prestasi yang mungkin diraih dalam berbagai kegiatan publik, lambat laun akan dengan sendirinya menghilangkan stigma buruk

tersebut. Harapannya ruang publik menjadi lebih ramah wanita janda dan kesetaraan gender tidak hanya menjadi kajian semata.

Agenda utama kesetaraan gender adalah menciptakan sebuah kondisi dimana laki-laki dan wanita memiliki hak yang sejajar dan dijamin oleh kepastian hukum tetap. Artinya, distribusi hak yang merata antara laki-laki dan wanita diatur di dalam undang-undang berlaku dan mengikat. Terma kesejajaran dalam pandangan yang progresif terejawantahkan ke dalam lima hal, yakni ketersediaan akses (*access*), kesempatan (*opportunity*), fasilitas (*facility*), anggaran (*budget*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang sama antara laki-laki dan wanita (Nurrochman, 2014).

Swirsky & Angelone menyebutkan wanita seringkali tidak sadar adanya diskriminasi gender yang mereka alami. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan tentang identitas feminisnya membuka matanya untuk diskriminasi atau diskriminasi membutuhkan identitas feminisnya. Isu feminisme memang memiliki korelasi dengan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender, hal ini kemudian juga menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang wanita mengidentifikasi diri sebagai feminis, yaitu: a. terpapar keyakinan feminis melalui pendidikan, b. pengaruh pribadi seperti panutan feminis yang kuat, c. kesadaran akan diskriminasi gender (Swirsky & Angelone, 2016).

Hasil penelitian di Teheran menyatakan, banyak janda yang menyatakan kepuasannya atas kualitas hidup mereka, dan menantang pandangan bahwa menjanda adalah kemunduran. Sebagian besar janda yang diteliti, mengenali bahwa telah terjadi perubahan positif dari kehidupan mereka, menyesuaikan dengan fase kehidupan baru, jaringan pertemanan, kerabat tetangga dan lain sebagainya (Rahim, 2016).

Hasil penelitian di Swiss menjelaskan pengalaman psikologis terkait kehilangan pasangan tidak dipengaruhi oleh faktor makro sosial. Pengalaman seperti ini lebih disebabkan oleh gejala depresi, kesehatan yang lebih buruk, dan usia janda yang lebih muda. Penelitian ini memperhatikan perlunya membedakan antara kehilangan pasangan sebagai masalah individu dan keadaan menjanda sebagai fenomena sosial. Di satu sisi, kehilangan pasangan dapat dianggap sebagai pengalaman yang meresahkan, di sisi lain, menjanda dikaitkan dengan masalah tertentu tergantung pada konteks sosiohistoris (Perrig-Chiello et al., 2016).

Dua penelitian ini dapat dijadikan acuan bahwa, secara psikologis tekanan yang dirasakan oleh janda maupun duda kurang lebih sama. Depresi dan tekanan

emosional disebabkan oleh kehilangan pasangan relatif setara diantara keduanya. Pembedanya adalah respons publik atas status baru mereka sebagai duda atau janda. Laki-laki dengan dominasinya dalam ruang publik dalam hal ini lebih beruntung daripada wanita, dalam upaya memulai fase kehidupan pasca kehilangan pasangan, baik sebab kematian atau perceraian.

Pendekatan gender Sachiko Murata dengan *The Tao of Islam*-nya dapat memberikan suatu konsepsi baru tentang relasi hubungan laki-laki dan wanita (feminis-maskulin), sehingga adanya stigma negatif terhadap kaum janda dapat ditekan dari ruang publik. Murata menggunakan pendekatan konsep *Yin* dan *Yang*, dimana antara kualitas maskulin dan feminim saling melengkapi dan membentuk suatu kesatuan yang stabil dalam mengelola kehidupan. Kesetaraan gender bukan berarti penyetaraan antara pria dan wanita, tetapi pria dan wanita saling menghargai posisi masing-masing tanpa menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial, politik, ekonomi dan lainnya (Muthoharoh & Oktora, 2020).

Pandangan Murata beriringan dengan definisi gender yang dipandang sebagai sifat. Sampai pada titik tertentu seakan terdapat persamaan, tetapi jika dilakukan penelusuran lebih lanjut akan ditemukan perbedaan yang tajam. Pandangan feminis mengenai gender bersifat kultural dan terberi (*given*), sedangkan pandangan Murata bersifat spiritual dan aktif (Kumari, 2013). J. Butler dikutip Szydło menunjukkan bahwa gender bukanlah subjek gramatikal yang memiliki seperangkat atribut tetap, tetapi tindakan, hasil (tanpa status ontologis), ekspresi, konstruksi makna yang dramatis atau tampilan yang bersifat tidak stabil (Szydło, 2014).

Murata membuat perbedaan pada sifat manusia dengan istilah “positif dan negatif”. Sifat maskulin atau feminin jika diterapkan secara salah, akan menjadi negatif. Maskulin dan feminin tidak mengacu pada jenis kelamin, melainkan kepada kualitas yang menjadi ciri kesejatan manusia. Laki-laki bisa menjadi “feminim” dan wanita bisa menjadi “maskulin” (Kumari, 2013). Relasi gender merupakan aplikasi dari kesadaran manusia sebagai entitas kosmik. Laki-laki dan wanita pada dasarnya adalah satu jiwa yang memiliki ciri dan kelebihan yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lainnya (Taufiq, 2018).

Sudut pandang feminis memerlukan sikap kritis terkait stigma janda di ruang publik dan diarahkan ke perubahan sosial. Relasi kekuasaan terlibat dalam pembatasan terhadap wanita dengan dikaitkan norma-norma sosial, pengetahuan

yang dilegitimasi, serta peraturan yang lebih formal, seperti undang-undang. Keragaman semacam itu kemudian menunjukkan kemungkinan perubahan sosial dan masa depan dengan cara baru (Lorraine Radtke, 2017).

KESIMPULAN

Stigma negatif masyarakat terhadap wanita janda tidak terlepas dari masih kuatnya akar budaya yang memberikan posisi lebih dominan terhadap laki-laki dihadapan wanita. Wanita berstatus janda terlebih yang berusia muda cenderung mendapatkan stigma negatif. Persepsi ini berdasarkan sikap oknum janda yang bersikap kurang baik, dan kemudian dengan gegabah memberi penilaian buruk ke semua janda. Oleh karena itu, pelabelan yang diberikan terhadap kaum janda di ruang publik akan memengaruhi sikap keduanya. Jadi selama ada pelabelan buruk terhadap wanita berstatus janda maka hal ini akan selalu berpotensi memengaruhi seorang janda untuk bersikap sebagaimana yang dicitrakan terhadapnya. Dalam Islam, laki-laki dan wanita dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang diwajibkan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak dan kewajiban kepada laki-laki dan wanita disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan wanita. Timbulnya pembedaan gender pada citra janda secara historis terbentuk berdasarkan beberapa faktor yang kemudian disosialisasikan, dikuatkan, dibangun melalui sosio-kultural, bahkan didukung oleh mitos atau kekeliruan interpretasi agama. Dari sini, pangkal utama yang menyebabkan perbedaan gender dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat diubah, sehingga melahirkan ketidakadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, M. A., & Very Atmojo, E. (2015). Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.95-110>
- Abd Halim, K. (2014). Konsep Gender dalam Al-quran (Kajian Tafsir Tentang Gender dalam Qs. Ali Imran [3]: 36). *Al-Maiyyah*, 7(1), 1-15.
- Andriani, A. (2017). Pendekatan Gender dalam Studi Qur'an. *Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*, 2(3), 159-177.
- Ari, M. K. H. al-A., & Aini, A. F. (2015). Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'Fari. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 87. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.87-100>
- Azizy, J., & Sairi, M. (2020). Relevansi Diskursus Kesetaraan Jender Pada Pemikir

- Muslim Indonesia di Era Post-Reformasi. *Ilmu Ushuluddin*, 6(2), 181–196. <https://doi.org/10.15408/iu.v6i2.13897>
- Bukido, R., Visal Solang, C., Jamal, R., Munir Makka, M., & Hasan, F. (2019). Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 145–157. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.88>
- Ch, M. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (A. N. Kawakip (ed.); Cet. IV). UIN Maliki Press.
- Cholil, M., & Sudirman, S. (2019). Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>
- de Vries, E. E., van der Pol, L. D., Toshkov, D. D., Groeneveld, M. G., & Mesman, J. (2022). Fathers, faith, and family gender messages: Are religiosity and gender talk related to children's gender attitudes and preferences? *Early Childhood Research Quarterly*, 59, 21–31. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.10.002>
- Djamaluddin, A. (2015). Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(1), 1–26.
- Gupta, G. R., Oomman, N., Grown, C., Conn, K., Hawkes, S., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Buse, K., Mehra, R., Bah, C. A., Heise, L., Greene, M. E., Weber, A. M., Heymann, J., Hay, K., Raj, A., Henry, S., Klugman, J., & Darmstadt, G. L. (2019). Gender equality and gender norms: framing the opportunities for health. *The Lancet*, 393(10190), 2550–2562. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30651-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30651-8)
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Hastuti, D. R. D., ALi, M. S., Demmallino, E. B., & Rahmadanih. (2018). *Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial (Biografi, Sejarah, Teori, dan Kritikan)* (Cet. I). CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- Heise, L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., Zewdie, D., Darmstadt, G. L., Greene, M. E., Hawkes, S., Henry, S., Heymann, J., Klugman, J., Levine, R., Raj, A., & Rao Gupta, G. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. *The Lancet*, 393(10189), 2440–2454. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30652-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30652-X)
- Herbst-Debby, A., Endeweld, M., & Kaplan, A. (2021). Differentiated routes to vulnerability: Marital status, children, gender and poverty. *Advances in Life Course Research*, 49(January 2020), 100418. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2021.100418>
- Kumari, F. (2013). Relasi Gender Sachiko Murata (Analisis Filsafat Tao dan Spiritualitas Islam). *Ilmu U*, 12(2), 124–126.
- Liu, H., Umberson, D., & Xu, M. (2020). Widowhood and mortality: gender, race/ethnicity, and the role of economic resources. *Annals of Epidemiology*, 45, 69–75.e1. <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2020.02.006>
- Lorraine Radtke, H. (2017). Feminist theory in Feminism & Psychology [Part I]: Dealing with differences and negotiating the biological. *Feminism and Psychology*, 27(3), 357–377. <https://doi.org/10.1177/0959353517714594>

- Lubis, A. (2016). Konsep dan Isu Gender dalam Islam. *Ihya Al-Arabiyyah*, 2(1), 29–50.
- Maulana, L. (2017). Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Tranformasi Sosial Islam. *Muwazah*, 9(1), 51–65.
- Muthoharoh, L., & Oktora, N. Dela. (2020). Penerapan Kajian Feminis (Kajian Atas Karya Sachiko Murata, The Tao of Islam, A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought). *JSGA*, 2(02), 154–170.
- Mutmainnah, A. N. (2016). Urbanisasi di Kota Balikpapan: Formasi Sosial Keluarga Pendatang Miskin. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 51–65. <https://doi.org/10.22146/jsp.13098>
- Mutmainnah, A. N., & Islam, N. (2019). Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku dan Intensitas Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Soreang Kota Parepare). *KOMUNIDA: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 9(2), 143–160.
- Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). Perlindungan perempuan melalui perjanjian pra nikah (Respon terhadap isu hukum dan gender). *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–63. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.709>
- Nazaruddin. (2015). Posisi Gender Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Al Qadau*, 2(2), 222–236.
- Nurjannah, S. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Sektor Ekonomi Keluarga Perspektif Islam (Studi atas Perempuan di Desa Gadding Manding Sumenep). *ICONIS: International Conference on Islamic Studies*, 4, 69–78.
- Nurrochman. (2014). Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan. *Wahana Akademika*, 1(2), 267–288.
- Perrig-Chiello, P., Spahni, S., Höpfinger, F., & Carr, D. (2016). Cohort and gender differences in psychosocial adjustment to later-life widowhood. *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 71(4), 765–774. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbv004>
- Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 268–295.
- Rohinah, & Anisah, N. (2020). Solidaritas Janda: Pemberdayaan Perempuan di PJJ Armalah Yogyakarta. *Musawa*, 19(2).
- Rosida, I., & Rejeki, L. (2017). Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke. *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities*, 1(2), 129–139. <https://doi.org/10.15408/insaniyat.v1i2.4345>
- Sadewo, G. K. T. & F. S. (2016). Kekerasan Simbolik Pada Perempuan Janda di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 1–8.
- Sasson, I., & Umberson, D. J. (2014). Widowhood and depression: New light on gender differences, selection, and psychological adjustment. *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 69(1), 135–145. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbt058>

- Schmitz, A. (2021). Gendered experiences of widowhood and depression across Europe: The role of loneliness and financial resources from a longitudinal perspective. *Journal of Affective Disorders*, 280(PA), 114–120. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.11.091>
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- Streeter, J. L. (2020). Gender differences in widowhood in the short-run and long-run: Financial, emotional, and mental wellbeing. *Journal of the Economics of Ageing*, 17(April), 100258. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2020.100258>
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 373–394.
- Sumbulah, U. (2012). Agama Dan Keadilan Gender. *Egalita*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1919>
- Swirsky, J. M., & Angelone, D. J. (2016). Equality, empowerment, and choice: what does feminism mean to contemporary women? *Journal of Gender Studies*, 25(4), 445–460. <https://doi.org/10.1080/09589236.2015.1008429>
- Szydło, J. (2014). Feminism – difficult conversation. *Journal of Intercultural Management*, 6(4), 101–112. <https://doi.org/10.2478/joim-2014-0038>
- Taufiq, M. (2018). Kesetaraan Gender Perspektif Kosmologi Islam. *TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 307–331.
- Wirawan, I. B. (2015). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial* (Cet. IV). Prenadamedia Group.
- Yang, F., & Gu, D. (2021). Widowhood, widowhood duration, and loneliness among older adults in China. *Social Science and Medicine*, 283(June), 114179. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114179>
- Zhang, Z., Liu, H., & Choi, S. won E. (2021). Marital loss and risk of dementia: Do race and gender matter? *Social Science and Medicine*, 275(February), 113808. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113808>